



P U T U S A N

No. 828K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. BAHARUDDIN, selaku Pendiri dan Pengurus, Ketua Harian Yayasan LP-3 ESIDA Sumatra Barat, bertempat tinggal di Komplek Mutiara Putih Blok P/12 Kel. Ganting, Kec. Koto Tangah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kemala Dewi, SH., Advokat, berkantor di Komplek Mutiara Putih Blok B/1 Kel. Ganting, Kec. Koto Tangah, Kota Padang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Drs. WAHYUNIS HUSNI**, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Balah Hilir, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
2. **Ny. BAINAR H. UDIN**, bertempat tinggal di Cikarau No. 10, Parupuk Tabing Padang;
3. **BPN Pusat di Jakarta**, cq. BPN Tingkat I Sumatera Barat di Padang cq. Kepala BPN Tingkat I Kab. Padang Pariaman;
Termohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 12 September 1981 Penggugat bersama dengan “teman lainnya” yaitu (alm) H. Anas Malik, Ny. Hj. Nursila Luthan, Drs. Muchtar Sani (selanjutnya disebut sebagai pendiri) telah sepakat untuk mendirikan Yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya yang disingkat dengan LP-3 ESIDA Sumatera Barat, yang berkedudukan di Padang, sesuai dengan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian yayasan tanggal 12 September 1981 No. 45 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 1981 Nomor 331/1981;

Bahwa kemudian dengan surat pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya (LP-3 ESIDA) yang dibuat di hadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH tanggal 11 November 1991 No. 28, Penggugat telah diberi kuasa untuk mengadakan perubahan perubahan terhadap akta Anggaran Dasar Yayasan, perubahan Anggaran Dasar Yayasan mana telah dibuat di hadapan notaris Hj. Deetje Farida Djanas, SH dengan akta No. 29 11 November 1991;

Bahwa Dewan pengurus yayasan ditunjuk oleh badan pendiri dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Umum	: H. Anas Malik (almarhum)
Wakil Ketua Umum/Ketua Harian	: H. Baharuddin (Penggugat)
Ketua Bidang Pendidikan	: Drs. Ali Amran (mengundurkan diri tanggal 1 Februari 2006)
Sekretaris	: Drs. Sutan Nurdin (mengundurkan diri tanggal 1 Februari 2006)
Bendahara	: Ny. Hj. Nursila Luthan
Anggota	: 1. Bulkaini, BA 2. Drs. Lukman Umar 3. Drs. H. Shaimuri WS 4. Drs. H. Muchtar Sani

Bahwa sebagian Dewan pengurus dan anggota Yayasan ada yang sudah meninggal dunia antara lain (alm) H. Anas Malik, (alm) Drs. Muchtar Sani, (alm) Drs. H. Shaimuri, WS sedangkan Drs. Ali Amran, Drs. Sutan Nurdin telah mengundurkan diri dari kepengurusan yayasan sehingga tinggal Penggugat satu-satunya pendiri dan pengurus yayasan yang masih tetap eksis mengurus yayasan LP-3 ESIDA Sumbang;

Bahwa yayasan yang Penggugat dirikan mengadakan usaha-usaha dibidang pendidikan formal dan non formal antara lain mendirikan sekolah-sekolah; "TK, SD, SLP, SLA dan Perguruan Tinggi (Akademi)"; Bidang pendidikan non formal antara lain mewujudkan pembangunan pengembangan keterampilan/kursus-kursus yang dapat bermanfaat bagi peserta untuk mempersiapkan diri di dalam pembangunan Negara dalam pengembangan kewiraswastaan;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan perkembangan yayasan, maka sejak tahun 1983/1984 telah pula didirikan dan menjalankan berbagai pendidikan antara lain:

- Sekolah Tinggi Ilmu Management (STIM) di Padang;
- Akademi Pembangunan Pertanian (APPERTA) di Lubuk Alung;
- Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) di Lubuk Alung;
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Sumbar) di Pariaman;
- Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA Manunggal) di Pariaman;

Bahwa atas kesepakatan dan persetujuan Dewan pengurus ditunjuklah Tergugat I sebagai Direktur SMPS Lubuk Alung yang dalam perkembangannya kemudian Tergugat I diberi pula tugas dan kepercayaan oleh pengurus Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar untuk mencari tanah yang akan dipergunakan oleh Yayasan sebagai tempat menjalankan usaha-usaha pengurus yayasan, dan dengan biaya yang dikeluarkan oleh yayasan Tergugat I mendapatkan tanah yang dibutuhkan oleh yayasan seluas $\pm 12.650 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Belah Ilir Kecamatan Lubuk Alung;

Bahwa akan tetapi dalam proses pengurusan hak milik atas tanah yayasan yang dipercayakan pada Tergugat I tersebut, dengan itikat buruk dan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pengurus yayasan, Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) telah mendaftarkan tanah milik yayasan yang dibeli dengan uang yayasan tersebut ke atas nama pribadi Tergugat I dan Drs. Maimun KS (suami Tergugat II), sehingga kemudian oleh Tergugat III diterbitkan SHM No. 139/1986 GS No.665/1984 tanggal 8 Desember 1984 a/n Drs. Wahyunis Husni (Tergugat I) dan Drs. Maimun KS (suami Tergugat II). Bahwa seharusnya Tergugat I dan Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) mendaftarkan tanah objek sengketa dibeli dengan, memakai uang yang berasal dari uang sekolah dan uang pembangunan SMPS (yayasan LP-3 ESIDA) serta bantuan-bantuan lainnya, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS tersebut (suami Tergugat II) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan keharusan yang lazim yakni yang meliputi perbuatan yang melanggar/merampas hak orang lain yaitu di mana seharusnya tanah objek sengketa secara hukum adalah milik dari Yayasan LP-3 ESIDA akan tetapi dengan tanpa hak dan sepengetahuan Yayasan oleh Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) telah disertifikatkan objek sengketa ke atas nama Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II);

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) yang telah mensertifikasikan tanah objek sengketa yang merupakan milik Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar ke atas nama pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan/mengambil keuntungan pribadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sepatutnya menurut hukum majelis hakim menghukum Tergugat III agar membalik namakan SHM No. 139/1986 GS No. 665/1984 tanggal 8 Desember 1984 ke atas nama H. Baharuddin (Penggugat) selaku pendiri dan Wakil Ketua Umum/Ketua Harian (Pengurus) Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar;

Bahwa setelah SHM atas nama objek sengketa keluar a/n Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II), dengan licik Tergugat I mengklaim bahwa tanah objek sengketa beserta bangunan sekolah yang ada di atasnya adalah milik pribadinya sehingga pada tahun 1990 Tergugat I telah menggugat (alm) H. Anas Malik dan Bupati Padang Pariaman sebagai Tergugat A1.2 dan Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar dan para pengurusnya H. Anas Malik, H. Baharuddin (Penggugat sekarang) dan Hj. Nursila sebagai Tergugat B, gugatan mana dikenal dengan perkara Pdt No. 16/Pdt/G/1990/PN.PRM;

Bahwa perkara perdata No. 16/Pdt/G/1990.PN.PRM tersebut telah diputus dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam putusannya DB.Pdt. No. 112/Pdt/G/1991.PT.PDG telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Juli 1991 No. 16/Pdt/G/1990/PN.PRM tersebut dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penggugat (sekarang Tergugat I) tidak menyatakan kasasi dengan demikian putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

Bahwa setelah perkara perdata No. 16/Pdt/G/1990.PN.PRM diputus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pada tahun 1994 dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II), menguasai tanah objek sengketa dan mengambil alih secara paksa seluruh aset Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar yang ada di atas tanah objek sengketa, yaitu berupa gedung sekolah SMPS, dan dengan akal licik Tergugat I membuat Yayasan baru yang bernama Yayasan Putera Indonesia (YPI) dan kemudian dengan tanpa hak menjadikan SMPS yang sah yang diangkat dan dilantik berdasarkan surat keputusan Mendikbud tanggal 18 Juni 1994 No. 35250/A2.12/1994 oleh Kakandep Padang Pariaman atas usulan dari Yayasan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-3 ESIDA Sumbar karena SMPS adalah sekolah yang berada di bawah ruangan Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar;

Bahwa perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) yang dengan tanpa hak merampas dan menguasai serta melakukan pengrusakan atas aset Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar yang ada di atas tanah objek sengketa serta melakukan tindakan pengancaman dengan kekerasan terhadap Dra. Misdawati sebagai Kepala Sekolah SMPS yang sah, telah Penggugat laporkan kepada yang berwajib, sehingga atas laporan tersebut Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) dan kelompoknya telah diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman selama 2 bulan kurungan sebagaimana tertuang dalam putusan pidana No. 02/Pid.B/1995/PN.PRM, atas putusan pidana mana Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) tidak menyatakan banding;

Bahwa lebih kurang 6 bulan sesudah Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) melaksanakan putusan pidana No. 02/PID.B/1995/PN.PRM, APPERTA dipindahkan ke lokasi tanah sengketa dengan rencana pembangunan kampus disatukan antara APPERTA dengan SMPS, untuk pengembangan pembangunan kampus dan peningkatan status APPERTA menjadi Sekolah Tinggi Pertanian, hal ini tidak bisa dilaksanakan peningkatannya karena salah satu persyaratannya sertifikat harus dimiliki oleh Yayasan LP-3 ESIDA, sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan serta animo masyarakat untuk masuk sekolah menurun akibat adanya sengketa, dengan demikian baik SMPS maupun APPERTA mengalami kerugian total, berarti merugikan dan melumpuhkan Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar;

Bahwa disamping itu Tergugat I telah pula melakukan tindakan penggelapan uang Yayasan LP-3 ESIDA Sumber sebesar ± Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pungutan SPP dan uang pembangunan murid-murid SMPS Lubuk Alung yang berada di bawah naungan Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar tersebut, perbuatan mana akan Penggugat laporkan pula secara pidana nantinya;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) menimbulkan kerugian bagi Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar, baik kerugian materil maupun immaterial;

Adapun kerugian materil yang diderita oleh Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar adalah di mana seharusnya sejak tahun 1994 s/d 2007 Yayasan mendapatkan masukan pendapatan dari sekolah SMPS setiap tahun sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pendidikan SMPS setiap tahun terhadap lebih kurang 90 orang siswanya adalah:

- Uang pembangunan/siswa x jumlah siswa = Rp ----
Rp 300.000,- x 90 orang siswa = Rp 27.000.000,-
- Uang sekolah/bulan/siswa x jumlah siswa x jumlah bulan = Rp ----
Rp 100.000,- x 90 x 156 bulan = Rp 140.400.000,-

b. Uang pendidikan APPERTA setiap tahun terhadap 90 orang mahasiswa adalah:

- Uang pembangunan x jumlah mahasiswa = Rp ----
Rp 1.000.000,- x 90 orang = Rp 90.000.000,-
- Uang kuliah/semester x jumlah mahasiswa x jumlah tahun = Rp ---
1.200.000,- x 90 x (13 Tahun)/26 semester = Rp 2.808.000.000,-

c. Uang Yayasan yang diselewengkan/digelapkan oleh Tergugat I sejak tahun 1984 adalah ± Rp 35.000.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dari kerugian materil yang nyata diderita oleh Yayasan LP-3 ESIDA Sumber adalah: Rp 3.100.400.000,- (tiga milyar seratus juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sedangkan kerugian immaterial yang diderita oleh yayasan adalah di mana Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar tidak dapat menaikkan status/akreditasi Sekolah APPERTA dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi, karena syarat untuk meningkatkan status sekolah tersebut adalah adanya lahan/tanah dan gedung sendiri yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, padahal sebenarnya Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar sudah mempunyai lahan/tanah milik sendiri untuk berdirinya sekolah tinggi dimaksud, akan tetapi dengan tanpa hak dan melawan hukum telah disertifikatkan oleh Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) ke atas nama pribadi mereka, selain daripada itu kekisruhan yang dilakukan oleh Tergugat I dan kelompoknya terhadap SMPS mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah SMPS itu, sehingga maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan menjadi tidak tercapai, sehingga secara immaterial Yayasan dirugikan dan jika dinilai dengan uang adalah sebesar 2 milyar rupiah;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan II tidak mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan meletakkan sita tahan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa;

Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad) dalam perkara ini walaupun para pihaknya menyatakan banding, verzet atau kasasi;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat I dan II, akan tetapi sampai saat sekarang ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendiri dan pengurus Yayasan LP-3 ESIDA Sumber. Oleh karena itu berwenang dan terkapasitas untuk mewakili Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar di dalam mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan tanah objek sengketa beserta bangunan yang ada di atasnya adalah milik Yayasan yang dibeli dengan uang yang berasal dari uang sekolah dan uang pembangunan SMPS dan bantuan lainnya milik Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) yang dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar telah mensertifikatkan tanah objek sengketa ke atas nama pribadinya yang dikenal dengan SHM No. 139/1986 GS No. 665/1984 tanggal 8 Desember 1984 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan SHM No. 139/1986 GS. No. 665/1984 tanggal 8 Desember 1984 yang telah terbit ke atas nama Tergugat I dan (alm) Drs. Maimun KS (suami Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum Tergugat III untuk membalik namakan SHM No. 139/1986 GS No. 665/1984 tanggal 8 Desember 1984 ke atas nama H. Baharuddin (Penggugat) selaku pendiri dan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



pengurus (Ketua Umum/Ketua Harian) Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar, sehingga SHM No. 139/1986 GS No. 665/1984 tanggal 8 Desember 1984 menjadi tertulis atas nama H. Baharuddin selaku pendiri dan pengurus (Ketua Umum/Ketua Harian) Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar. Adapun kerugian materilnya adalah:

a. Uang Pendidikan siswa SMPS Lubuk Alung terhadap 90 orang siswa sejak tahun 1994 s/d 2007 dengan perincian:

- Uang pembangunan/siswa/tahun x jumlah siswa =
Rp 300.000,- x 90 orang siswa = Rp 27.000.000,-

- Uang sekolah/siswa/bulan x jumlah siswa x
jumlah bulan
Rp 100.000,- x 90 x 156 bulan = Rp 140.400.000,-

b. Uang pendidikan APPERTA terhadap 90 orang mahasiswa setiap tahun sejak tahun 1994 s/d 2007 dengan perincian adalah:

- Uang pembangunan x jumlah mahasiswa =
Rp 1.000.000,- x 90 orang = Rp 90.000.000,-

- Uang kuliah/mahasiswa/semester x jumlah semester =
1.200.000,-/semester x 26 semester = Rp 2.808.000.000,-

c. Uang Yayasan yang diselewengkan/digelapkan oleh Tergugat I sejak tahun 1994 adalah sejumlah ± Rp 35.000.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dari kerugian materil yang nyata diderita oleh Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar adalah berjumlah Rp 3.100.400.000,- (tiga milyar seratus juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan kerugian immaterial yang diderita oleh Yayasan LP-3 ESIDA Sumbar jika dinilai dengan uang adalah sebesar 2 milyar rupiah;

7. Menyatakan sita tahan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa kuat dan berharga;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij Voorraad) walaupun para pihaknya menyatakan banding, verzet atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard-No), karena alasan hukum:

1. Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mewakili Yayasan LP-3 ESIDA seorang diri. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 Akta No. 45 tanggal 12 September 1981 Notaris Detje Farida Djanas, SH terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 1981 No. 331/1981 tersebut menegaskan: Yayasan LP-3 ESIDA diwakili di dalam dan di luar pengadilan oleh ketua umum, sekretaris dan bendahara, atau salah seorang yang ditunjuk untuk mewakilinya;
2. Tidak benar Penggugat mendirikan Yayasan bernama Yayasan LP-3 ESIDA Sumatera Barat dengan Akta No. 45 tanggal 12 September 1981 Notaris Detje Farida Djanas, SH di Padang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 1981 No. 331/1981. Karena menurut Pasal 1 Akta No. 45 tanggal 24 Oktober 1981 Notaris Detje Farida Djanas, SH di Padang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 1981 No. 331/1981 tersebut, yayasan yang didirikan bernama Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya dan disingkat LP3ESIDA. Bukan LP-3ESIDA Sumatera Barat, sebagaimana yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 32 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan: Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dan Susunan Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Yayasan adalah badan hukum dan tidak dapat dijalankan seorang diri;
4. Pokok gugatan tidak jelas, Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi pokok perkara, apakah mengenai penerbitan SHM No. 139/1986 GS. No. 665/1984 tanggal 8 Desember 1984 oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman, atau mengenai sengketa kepemilikan tanah Komplek SMPS Lubuk Alung, ataukah mengenai SMPS Lubuk Alung itu sendiri. Termasuk tidak menjelaskan asal-usul berdirinya SMPS Lubuk Alung dan pembelian tanah Komplek SMPS Lubuk Alung dimaksud. Pasal 8 Rv dalam



exploit van dagvaarding menyebutkan “upaya-upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula”;

Dalam Rekonvensi:

Bersama dengan perkara konvensi ini, perkenankanlah Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga selanjutnya Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dengan wujud gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tahun ajaran 1984/1985 Penggugat Rekonvensi bersama dengan alm. Drs. Maimun KS sepakat mendirikan dan membangun Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Lubuk Alung. Dalam kepengurusan pendirian dan pembangunan SMPS Lubuk Alung tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai sekretaris dan alm. Drs. Maimun KS sebagai Ketua;
2. Bahwa untuk maksud dan tujuan mendirikan dan membangun SMPS Lubuk Alung tersebut, Penggugat Rekonvensi dan alm. Drs. Maimun KS telah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran, menggunakan dana pribadi dan keluarga (Penggugat Rekonvensi keluarga pabrik limun & Sirup Gelora Lubuk Alung). Dalam tahun 1984, Penggugat rekonvensi dan alm. Drs. Maimun KS telah membeli tanah terletak di Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, luas 12.650 m² dihadapan Camat/PPAT Lubuk Alung, Akta Jual Beli No. 37/C.LA/JB/XII/84 tanggal 27 Desember 1984;
3. Bahwa di atas tanah sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas, Penggugat Rekonvensi telah membangun ruang belajar, sebanyak 5 buah. Kemudian menerima guru, karyawan dan menerima murid baru. Sehingga dalam tahun ajaran 1984/1985 itu juga SMPS Lubuk Alung mulai menjalankan proses belajar-mengajar dan Penggugat Rekonvensi langsung menjadi Direktur SMPS Lubuk Alung;
4. Bahwa dalam tahun 1984, alm. Drs. Maimun KS mengajak Penggugat Rekonvensi mendatangi rumah dinas alm. H. Anas Malik di Pariaman, untuk minta nasihat atau bimbingan pengembangan SMPS Lubuk Alung, karena alm. Drs. Maimun KS masih berhubungan famili dengan alm. H. Anas Malik yang waktu itu adalah sebagai Bupati Kabupaten Padang Pariaman;
5. Bahwa dalam pembicaraan ternyata kemudian alm. H. Anas Malik ada mempunyai yayasan, bernama yayasan LP3ESIDA. Alm. H. Anas Malik minta agar SMPS Lubuk Alung untuk sementara waktu bergabung saja dengan Yayasan LP3 ESIDA, sekedar menumpang nama, sampai yayasan baru untuk SMPS Lubuk Alung terbentuk. Dengan Prasangka baik,

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan alm. H. Anas Malik itu diikuti saja oleh Penggugat Rekonvensi dan alm. Drs. Maimun KS;

6. Bahwa sejak itu alm. Anas Malik menampakkan peran dalam lalu-lintas surat-menyurat dengan kedudukan yang berbeda-beda dalam SMPS Lubuk Alung. Dalam surat-surat yang ditandatangani oleh H. Anas Malik, kadang-kadang sebagai ketua Yayasan LP3 ESIDA, kadang-kadang sebagai pribadi dan kadang-kadang sebagai Bupati Padang Pariaman;
7. Bahwa sejak awal SMPS Lubuk Alung Penggugat Rekonvensi bangun dan dirikan bersama alm. Drs. Maimun KS, tahun 1984 sampai awal tahun 1986, Penggugat Rekonvensi tidak kenal dengan Yayasan LP3 ESIDA dan juga tidak kenal dengan Tergugat rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak diangkat dan tidak digaji oleh Tergugat Rekonvensi ataupun Yayasan LP3 ESIDA untuk menjabat direktur SMPS Lubuk Alung. Yayasan LP3 ESIDA tidak ada membiayai pendirian dan pembangunan SMPS Lubuk Alung satu sen-pun juga;
8. Bahwa akan tetapi kemudian, sesuai rencana semula SMPS Lubuk Alung bergabung dengan Yayasan LP3 ESIDA bersifat sementara sampai terbentuknya yayasan baru yang akan menaungi dan mengelola SMPS Lubuk Alung secara permanen, maka ketika Penggugat Rekonvensi bersama dengan Prof. Harun Zain mendirikan yayasan Prof. Sutan Muhammad Zain, Akta No. 74 tanggal 16 Desember 1985 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No. 453/1985 tanggal 23 Desember 1985 dan memberitahukannya kepada alm. H. Anas Malik, ternyata alm. H. Anas Malik tidak setuju;
9. Bahwa sejak itu alm. H. Anas Malik berusaha mendepak Penggugat Rekonvensi keluar dari SMPS Lubuk Alung. Pada tanggal 5 Juli 1986 alm. H. Anas Malik tanpa hak mengganti Kepala SMPS Lubuk Alung dari Penggugat rekonvensi kepada Drs. Nasrul (staf Kantor Bupati Padang Pariaman). Sehingga Penggugat Rekonvensi terdepak dari SMPS Lubuk Alung tanpa ada perhitungan apapun juga tentang harta benda dan hak-hak Penggugat rekonvensi yang ada di SMPS Lubuk Alung tersebut;
10. Bahwa sejak bulan Juli 1986 itu pula Penggugat Rekonvensi berusaha mendapatkan kembali hak-hak hukumnya atas SMPS Lubuk Alung, antara lain dengan mendatangi dan menyurati alm. H. Anas Malik, mengajukan gugatan perdata, akan tetapi sampai sekarang belum berhasil;
11. Bahwa dalam tahun 1991 alm. Drs. Maimun KS mendatangi Penggugat Rekonvensi dan mengatakan H. Anas Malik mengakui SMPS Lubuk Alung

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



bergabung dengan Yayasan LP3 ESIDA bersifat sementara sampai terbentuknya yayasan baru H. Anas Malik menyesal telah mendapat Penggugat Rekonvensi dari SMPS Lubuk Alung. H. Anas Malik tidak mau SMPS Lubuk Alung dinaungi oleh yayasan Prof. Sutan Muhammad Zain. Ringkasnya, H. Anas Malik meminta kepada Drs. Maimun KS agar dibuat yayasan baru secara bersama-sama dengan pendiri SMPS Lubuk Alung terdahulu dengan memasukkan nama H. Anas Malik. Yayasan baru itulah selanjutnya yang akan menaungi dan mengelola SMPS Lubuk Alung. H. Anas Malik memberi kuasa kepada Drs. Maimun KS, surat kuasa tanggal 20 Agustus 1991;

12. Bahwa alm. Drs. Maimun KS juga meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar keinginan alm. H. Anas Malik tersebut diterima. Mengingat hubungan keluarga antara Penggugat Rekonvensi dengan alm. Drs. Maimun KS dan hubungan famili antara alm. Drs. Maimun KS dengan alm. H. Anas Malik, terlebih alm. H. Anas Malik sudah tua, akhirnya Penggugat Rekonvensi mau menerima keinginan alm. H. Anas Malik dan alm. Drs. Maimun KS tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 20 September 1991 secara bersama-sama Drs. Maimun KS, H. Anas Malik, Penggugat Rekonvensi dan beberapa yang lainnya mendirikan sebuah yayasan bernama: Yayasan Putra Indonesia, Akta No. 20 tanggal 20 September 1991 Notaris Sofjan Junus, SH di Padang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No. 02/Y/1994 tanggal 6 Januari 1994. Dan alm. H. Anas Malik menyatakan SMPS Lubuk Alung tidak lagi bergabung dengan yayasan LP3 ESIDA;
14. Bahwa selanjutnya, pengurus Yayasan Putra Indonesia memberitahukan kepada Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatra Barat dan kepada majelis guru serta kepala sekolah, tentang telah ada yayasan baru yang akan menaungi dan mengelola SMPS Lubuk Alung yang di dalam yayasan baru itu juga ada H. Anas Malik. Majelis guru dan kepala sekolah diminta untuk tetap bertugas dan mengajar sebagaimana biasanya, sambil ada penyelesaian administrasi dan keuangan dengan yayasan LP3 ESIDA;
15. Bahwa ternyata H. Baharuddin tidak terima dan mengadukan Pengurus Yayasan Putra Indonesia kepada Polres Pariaman dengan tuduhan mengambil alih SMPS Lubuk Alung. Dalam pemeriksaan di Kantor Polres Pariaman, bahkan ada rapat bersama Muspida Kabupaten Padang Pariaman dengan menghadirkan Pengurus Yayasan Putra Indonesia, ternyata tuduhan pengambilalihan tidak dapat dibuktikan. Maka H. Baharuddin mencari cara lain, yaitu dengan memaksa kepala sekolah SMPS Lubuk Alung Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misdawati untuk membuat pengaduan terhadap pengurus Yayasan Putra Indonesia, yaitu Pengurus Yayasan Putra Indonesia menghalangi Dra. Misdawati selaku kepala sekolah SMPS Lubuk Alung, sehingga tidak dapat menjalankan tugas seperti biasa dan membuat rasa tidak senang, dengan dakwaan primer melanggar Pasal 214 (1) jo. 212 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 335 (1) jo. 55 (1) ke 1 KUHPidana;

16. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai SMPS Lubuk Alung adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht mateggedaad) dan merugikan Penggugat Rekonvensi;

17. Bahwa Penggugat Rekonvensi kuatir Tergugat Rekonvensi akan mau secara sukarela melaksanakan putusan perkara rekonvensi ini, oleh karena itu Penggugat rekonvensi bermohon kiranya terhadap aset/harta Tergugat Rekonvensi, antara lain rumah di Komplek Mutiara Putih Blok P/12 di Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dilakukan sita tahan (conservatoir beslaag);

18. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita adalah:

- a. Kerugian moril, yang sulit dinilai dengan uang dari tertekan dan rusaknya perasaan Penggugat Rekonvensi diperlakukan secara sewenang-wenang, cukup kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan membayar sebesar Rp 1.000.000.000,- setahun, terhitung sejak tahun 1986 s.d 2007 = $21 \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000.000,-$ (dua puluh satu milyar rupiah);
- b. Kerugian materil, dari sewa tanah seluas 12.650 m² dan 5 ruang bangunan, yaitu sewa tanah sebesar Rp 100.000.000,- setahun dan sewa ruangan sebesar Rp 10.000.000,-/ruang setahun, terhitung sejak tahun 1986 s.d 2007 = $21 \times \text{Rp } 100.000.000,- + 21 \times 5 \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 3.150.000.000,-$ (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pariaman supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum SMPS Lubuk Alung didirikan dan dibangun Penggugat Rekonvensi bersama dengan alm. Drs. Maimun KS;
3. Menyatakan secara hukum sah Akta Jual Beli No. 37/C.LA/JPB/XII/84 tanggal 27 Desember 1984 di hadapan Camat/PPAT Lubuk Alung atas tanah terletak di Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, luas 12.650 m²;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



4. Menyatakan secara hukum sah Sertifikat Hak Milik No. 139 Gambar Situasi No. 665 tanggal 8 Desember 1984 Luas 12.650 m² terletak di Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tercatat atas nama Drs. Maimun KS dan Drs. Wahyunis Husni;
5. Menyatakan secara hukum SMPS Lubuk Alung bergabung dengan Yayasan LP3 ESIDA adalah bersifat sementara sampai terbentuknya yayasan baru yang akan menaungi dan mengelola SMPS Lubuk Alung secara permanen;
6. Menyatakan secara hukum Yayasan LP3 ESIDA menguasai SMPS Lubuk Alung adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menetapkan secara hukum Yayasan Putra Indonesia, Akta No. 20 tanggal 20 September 1991 Notaris Sofjan Junus, SH di Padang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No. 02/Y/1994 tanggal 6 Januari 1994 secara permanen berhak menaungi dan mengelola SMPS Lubuk Alung,
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, sebesar:
 - a. Kerugian moril, sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);
 - b. Kerugian materil, sebesar Rp 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);Jumlah Rp 24.150.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Yayasan LP3 ESIDA untuk keluar dan mengosongkan komplek SMPS Lubuk Alung, bebas dari hak-hak Yayasan LP3 ESIDA dan hak pihak lain yang diperoleh daripadanya, dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengurus Yayasan Putra Indonesia;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan sah secara hukum sita tahan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas aset/harta Tergugat Rekonvensi;
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat kekuasaan negara lainnya;



Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/PDT.G/2007/PN.PRM tanggal 23 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum SMPS Lubuk Alung didirikan dan dibangun Penggugat Rekonvensi bersama dengan almarhum Drs. Maimun KS (alm. Suami Tergugat II Konvensi);
3. Menyatakan secara hukum sah akta jual beli No. 37/LA/JP/XII/84 tanggal 27 Desember 1984 dihadapan Camat/PPAT Lubuk Alung atas tanah terletak di Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, luas 12.650 m²;
4. Menyatakan secara hukum sah sertifikat Hak Milik No. 139 Gambar Situasi 665 tanggal 8 Desember 1984 luas 12.650 m² Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tercatat atas nama Drs. Maimun KS dan Drs. Wahyunis Husni;
5. Menyatakan secara hukum Yayasan LP-3 ESIDA menguasai SMPS Lubuk Alung adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum yayasan LP-3 ESIDA untuk keluar dan mengosongkan kompleks SMPS Lubuk Alung bebas dari hak-hak Yayasan LP-3 ESIDA dan hak pihak lain yang diperdapat dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan alm. Suami Tergugat II Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat kekuasaan Negara lainnya;
8. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 80/PDT/2008/PT.PDG tanggal 9 September 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 25/Pdt.G/2007/PN.Prm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang halaman 4 alinea ke-4 sampai dengan alinea ke-5 telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum acara Pembuktian, terbukti dengan Judex Facti dengan begitu saja membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pariaman, pada hal terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pariaman telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian yakni:
 - a. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pariaman halaman 44 alinea ke 2, 3, 4, 5, di mana Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian yaitu seharusnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bukti berupa surat yang didukung dengan bukti saksi

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009



mempunyai nilai pembuktian yaitu BI, PHI, III A sampai dengan F, IPA, B, yang didukung dengan saksi Mardiana, Suasmir. Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas terbukti Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yakni baik tanah dan bangunan objek perkara milik Yayasan LP-3 ESIDA;

- b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman halaman 46 alinea ke 1 (satu), ke 2, ke 3, di mana seharusnya Judex Facti harus membahas terlebih dahulu apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, barulah Judex Facti menilai masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Bahwa sebagaimana sama-sama kita ketahui yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah:

- Tanah objek perkara dibeli dengan uang dari mana?
- Siapa pemilik tanah objek perkara?
- Siapa yang mendirikan bangunan yang ada di atas tanah objek perkara?
- Siapa pemilik bangunan yang ada di atas tanah objek perkara?

- c. Bahwa akibat dari kekeliruan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga diktum putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Sumatra Barat adalah baru mengenai tanah objek perkara, sedangkan sebagaimana sama-sama kita ketahui yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi adalah: Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya. Jadi putusan Judex Facti telah keliru dan karenanya salah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex facti sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik keterangan saksi-saksi maupun surat-surat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Penggugat, sebaliknya Penggugat dengan bukti-bukti yang ada yaitu Akta jual beli No. 37/CLA/JB/XII/1984 tanggal 27 Desember 1984 (TI-5) bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat dengan uang sendiri/ tidak menggunakan dana dari Yayasan LP-3 ESIDA. Akta Jual Beli tersebut adalah sebagai bukti outhentic dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Bahwa lagi pula ternyata alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. Baharuddin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. BAHARUDDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 November 2010** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo, SH.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./ Moegihardjo, SH.

Ttd./

Ttd./H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM.

H.M.Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,-

Ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

3. Administrasi kasasi..... Rp 489.000,-

Jumlah..... Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH,MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)